



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32388 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 116 2011

PEMBENTUKAN PENGURUS ALIANSI PITA PUTIH INDONESIA KOTA PADANG PERIODE 2011 – 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam proses penyadaran terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, perlu dibentuk suatu wadah yang peduli terhadap keselamatan ibu dan bayi berupa Aliansi Pita Putih Indonesia Kota Padang;
 - b. bahwa agar Aliansi Pita Putih berjalan dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu kepengurusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Pengurus Aliansi Pita Putih Indonesia Kota Padang Tahun 2011 – 2015;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2011
TANGGAL 30. JUNI 2011

SUSUNAN PENGURUS ALIANSI PITA PUTIH INDONESIA KOTA PADANG
PERIODE 2011 – 2015

Penasehat : 1. Walikota Padang
2. Wakil Walikota Padang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang
5. Kepala BPMPK Kota Padang

Ketua : Dra.Hj.Mutiawaty Fauzi Bahar
Wakil Ketua I : Dr.Aklima, MPH
Wakil Ketua II : Harneli Mahyeldi
Wakil Ketua III : Eti Emzalmi
Sekretaris : Hj.Neldawati, SE
Wakil Sekretaris : Evilidiyanti, SH
Bendahara I : Afriyanti
Bendahara II : Yulwasmi S.Sos

Bidang Advokasi :
Ketua : Arnis Yusman Kasim
Anggota : Nasdwi Yelli, SSTP
Elvi Yendri, SH
Yeni Lastris, SSiT

Bidang Jejaring :
Ketua : Ris Masril Payan
Anggota : Ismarni, SKM
Jamalus, S.Sos
Farida Arfan

Bidang KIE :
Ketua : Dr.Dian Leonita, M.Biomed
Anggota : Mursida Sulaiman
Zulnimar, SPd MM
Fitra Hayati

Bidang Pemberdayaan Pengembangan Kapasitas :
Ketua : Dr.Artati M.Kes
Anggota : Misnawati, SE
Zukrufianti, SKM
Yunes Neli, SH

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : *Membentuk Pengurus Aliansi Pita Putih Indonesia Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.*
- KEDUA : *Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :*
- a. *membangun upaya keselamatan dan kesejahteraan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayinya;*
 - b. *menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi;*
 - c. *meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya keselamatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayinya; dan*
 - d. *meningkatkan dukungan kebijakan formal dan informal (norma/budaya);*
- KETIGA : *Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertindak sebagai koordinator dari seluruh dan usaha Aliansi Pita Putih Indonesia dalam skala Kota Padang.*
- KEEMPAT : *Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Organisasi Aliansi Pita Putih Kota Padang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.*
- KELIMA : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 - Juli - 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan kepada yth:

1. **Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang**
2. **Ketua Aliansi Pita Putih Pusat di Jakarta**
3. **Ketua Aliansi Pita Putih Propinsi Sumatera Barat di Padang**